



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2002 perlu diadakan perubahan baik dalam Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja karena adanya kegiatan yang masih perlu ditindak lanjuti dan adanya aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 25/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002;
 - c. bahwa perubahan kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 335.107.277.000,00 bertambah sebesar Rp. 40.076.734.000,00 sehingga menjadi Rp. 375.184.011.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah sebelum Perubahan.....	Rp. 27.578.211.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 1.867.412.000,00</u>
Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan.	Rp. 29.445.623.000,00
b. Dana Perimbangan sebelum Perubahan.....	Rp. 289.005.137.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 3.859.153.000,00</u>
Dana Perimbangan setelah Perubahan.....	Rp. 292.864.290.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebelum Perubahan.....	Rp. -
Bertambah.....	<u>Rp. 587.350.000,00</u>
Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan.	Rp. 587.350.000,00
d. Pembiayaan sebelum Perubahan.	Rp. 18.523.929.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 33.762.819.000,00</u>
Pembiayaan setelah Perubahan.	Rp. 52.286.748.000,00

- (2) Rincian lebih lanjut penambahan pendapatan pada ayat (1) sub. a sampai sub. d tersebut diatas dimuat dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 321.822.214.000,00 bertambah sebesar..... Rp. 40.076.734.000,00 sehingga menjadi Rp. 361.898.948.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum sebelum Perubahan.....	Rp. 248.777.323.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 7.045.028.000,00</u>
Belanja Administrasi Umum setelah Perubahan.	Rp. 255.822.351.000,00
b. Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik sebelum Perubahan.....	Rp. 34.759.470.000,00

Bertambah.....	Rp. <u>8.777.656.000,00</u>
Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik setelah Perubahan.....	Rp. 43.537.126.000,00
c. Belanja Modal sebelum Perubahan.....	Rp. 26.191.260.000,00
Bertambah.....	Rp. <u>20.352.670.000,00</u>
Belanja Modal setelah Perubahan.	Rp. 46.543.930.000,00
d. Belanja Transfer sebelum Perubahan.	Rp. 10.856.822.000,00
Bertambah.....	Rp. <u>1.372.386.000,00</u>
Belanja Transfer setelah Perubahan.	Rp. 12.229.208.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka sebelum Perubahan.....	Rp. 1.237.339.000,00
Bertambah.....	Rp. <u>2.528.994.000,00</u>
Belanja Tidak Tersangka setelah Perubahan.	Rp. 3.766.333.000,00

(2) Rincian penambahan belanja pada ayat (1) sub a sampai e tersebut diatas dimuat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Pendapatan Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 18.523.929.000,00 bertambah sebesar Rp. 33.762.819.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 52.286.748.000,00

Pasal 4

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 18.523.929.000,00 bertambah sebesar Rp. 33.762.819.000,00 sehingga menjadi Rp. 52.286.748.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp. 33.762.819.000,00
b. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 13.285.063.000,00
c. DIP-L Pendamping P2MPD	Rp. 5.238.866.000,00

Pasal 5

(1). Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan menjadi sebesar :

a. - Anggaran Pendapatan	Rp. 322.897.263.000,00
- Anggaran Pembiayaan	Rp. <u>52.286.748.000,00</u>
Jumlah	Rp. 375.184.011.000,00_____
b. - Anggaran Belanja	Rp. 361.898.948.000,00
- UKP	Rp. <u>13.285.063.000,00</u>
Jumlah	Rp. 375.184.011.000,00_____

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas dimuat dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 1 Agustus 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 1 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 24 SERI A NOMOR 6**

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab.Magelang